



Kecamatan Pangkalan Kerinci

Jl. T. Said Ja'far 28311 081371050062

Pemerintah Kab. Pelalawan / Kecamatan Pangkalan Kerinci

Surat Keterangan Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan
2. Photo Copy KK Pemohon
3. Photo Copy KTP Pemohon;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Permohonan Surat Keterangan Kematian
2. Petugas Loker Pelayanan menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi, jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada Pemohon untuk segera dilengkapi.
3. Kasi Pem memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi
4. Kasi Pem dan Sekcam meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf
5. Penandatanganan Surat Keterangan Kematian oleh Camat
6. Pengagendaan Surat, pemberian nomor dan cap/stempel
7. Surat Keterangan Kematian selesai dan dapat diserahkan kepada pemohon oleh petugas Kecamatan
8. Pengarsipan Dokumen Surat Keterangan Pindah Penduduk.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 menit jika berkas telah lengkap dan Pejabat yang Berwenang ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Camat tentang Keterangan Kematian



Kecamatan Pangkalan Kerinci

Jl. T. Said Ja'far 28311 081371050062

Pemerintah Kab. Pelalawan / Kecamatan Pangkalan Kerinci

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung atau melalui permohonan ke Kantor Camat Pangkalan Kerinci
2. Nomor Hp Kasi Pem (081296163830)
3. Kotak saran/aduan